



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A.1.1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : S R I H A R T I N I

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : B K B K E M A S B I N A W A R G A

b. Alamat : K P P A S A R H E U B E U L
R T 0 3 R W 0 3

c. Satuan PAUD : TK KOBER BKB Kemas TPA Taman Posyandu

d. Status Sekolah : Negeri Swasta

e. Provinsi : B A N T E N

f. Kabupaten/kota : S E R A N G

g. Kecamatan : C I O M A S

h. Kelurahan : S U F A D A N A

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 0 3


b. Tanggal : 1 3 0 7 2 0 0 6

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 1 . 1 0 / 0 2 0

d. Tanggal : 2 5 0 2 2 0 1 5

Operator Dinas Pendidikan,
Ascep Dudung

08-SEPTEMBER-2015



Keterangan

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan foto lopy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda memiliki CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email: pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN CIOMAS**

Jln. Raya Mandalawang KM. 2 Ciomas 42164

**KEPUTUSAN
CAMAT KECAMATAN CIOMAS KABUPATEN SERANG
Nomor : 421.10/020/Kec/2014**

**Tentang
IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
BKB BINA WARGA**

CAMAT KECAMATAN CIOMAS

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 6. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Bupati Serang Nomor 9 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang;
 8. Peraturan Bupati Serang Nomor 55 Tahun 2009, tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Pendidikan Kabupaten Serang;
 9. Peraturan Bupati Serang Nomor 43 Tahun 2009, tentang Tata Cara Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal;
 10. Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013, tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Serang.
- Menimbang
- a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapai tujuan Pendidikan Nasional;
 - b. Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substansif perlu mendapat ijin secara resmi dari pemerintah.
- Memperhatikan
- a. Proposal/profil penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya;
 - b. Hasil laporan tim survei Kabupaten Serang tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada lembaga yang bersangkutan mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat diberi ijin operasional penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - c. Keputusan Camat Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang Nomor : 421.10/020/Kec/2014 tanggal : 1 Oktober 2014 tentang Ijin Penyelenggaraan BKB BINA WARGA

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Kesatu
- Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada
- | | |
|-----------------------|--|
| Nama Lembaga | : " BKB BINA WARGA " |
| Satuan PAUD | : Kelompok Bermain (Play Group) |
| Status Hukum | : Belum Berbadan Hukum |
| Alamat | : Kp. Pasar Heubeul Ds. Sukadana Kec. Ciomas Kab. Serang |
| Pemimpin | : SRI HARTINI |
| Pemilik/Penyelenggara | : SRI HARTINI |
| Tahun Pendirian | : 26 Agustus 2014 |
| Tahap | : Rintis |
- Kedua
- Ijin operasional pada dikum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2016.
- Ketiga
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali, selambat-lambatnya 30 hari sebelum ijin operasional berakhir.
- Kelima
- Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ciomas
pada Tanggal : 1 Oktober 2014
di Kecamatan Ciomas.



Tembusan diberikan kepada Yth:

1. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan setempat;
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN CIOMAS

Jl. Raya Mandalawangi, Km. 02, Kecamatan Ciomas 42164
Surat Keputusan Nomor 421.10/020/Kec/2015 tanggal 25 Februari 2015



IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PAUD

Diberikan kepada Lembaga/ Satuan PAUD :

Nama Lembaga : BKB BINA WARGA
Alamat : Kp. Pasar Heubeul, RT. 03/ RW. 01
Desa Sukadana, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang
Satuan PAUD : BKB KEMAS
Pimpinan : SRI HARTINI
Tahap : Rintisan Pengembangan Mandiri

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas berlaku terhitung mulai tanggal 25 Februari 2015 sampai dengan 25 Februari 2017.



Serang, 25 Februari 2015
Camat Kecamatan Ciomas

Tt.

H. DAHYAR SOPYAN
H. DAHYAR SOPYAN, SP.MM
NIP. 19591215 198603 1 014